



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 1996 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/512/1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1995/1996;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1995/1996;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10/DPR/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/05337 tanggal 24 Pebruari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

Mendengar : 1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 15,16,20,27,28 Nopember 1995 dan tanggal 11 Desember 1995;

2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18,21 Desember 1995.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1995/1996

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 21.318.677.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.293.364.000,00 sehingga menjadi Rp. 22.558.041.000,00 .
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A/IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 21.318.677.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.293.364.000,00 sehingga menjadi Rp. 22.558.041.000,00 dengan dirincinya sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan	Rp. 10.043.482.000,00
Bertambah.....	<u>Rp. 556.160.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 10.559.624.000,00
 - b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan.....	Rp. 11.275.195.000,00
Bertambah.....	<u>Rp. 683.204.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 11.958.399.000,00
- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/IX/R dan Lampiran A/IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp. 22.558.041.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 1.155.589.000,00 diperkirakan tidak mengalami perubahan.
- (2) Rincian dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A/IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 1.155.589.000,00 diperkirakan tidak mengalami perubahan dan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin

Sebelum Perubahan.....	Rp. 1.115.389.000,00
Bertambah.....	<u>Rp. --</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 1.115.389.000,00
 - b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan.....	Rp. --
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. --
- (2) Rincian dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/IX/R dan Lampiran A/IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

	Ditetapkan di : Purbalingga
	Pada tanggal : 21-12-1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	PURBALINGGA
PURBALINGGA,	
KETUA,	

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 903/331/1996 tanggal 14 Pebruari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 1 tanggal 21 Pebruari 1996 Seri D No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Tk I
NIP. 010 041 736